

MEKANISME DAN KONSEKWENSI KETERLAMBATAN PENYUSUNAN APBD

Sebagai Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita mengacu pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pembiayaan dan pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada kita. Namun tahukah kita bahwa DPA yang menjadi acun kita dalam melaksanakan kegiatan tidak begitu saja muncul, namun melalui proses yang cukup panjang dengan melibatkan pihak Lgeslatif dalam pembahasannya. Yang kita ketahui sebagaimana tahapan yang secara langsung kita ikuti atau dengar adalah mulai dari Tahap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga asistensi baik melalau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dalam Pasal 308 sampai dengan Pasal 315 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 308 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan ***"Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dalam kurun waktu satu tahun"***

Berdasarkan ketentuan tersebut **Menteri** dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi IV mengatur jadwal penyusunan APBD mulai dari tahap Penyusunan hingga sampai pada tahap penetapan.

Adapun tahapannya dapat diurikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II Agustus 2019.
2. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Pemda dengan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat 30 November 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam membahas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) UU 23/2014. Berkaitan dengan itu, pembahasan Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 dilaksanakan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Oleh karena itu, Pemda harus melaksanakan penyusunan APBD TA 2020 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut .

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

NO.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah	Paling lambat minggu I bulan juli	
2.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan juli	
3.	Kesepakatan antara kepala daerah DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	Paling lambat minggu II bulan agustus	
4.	Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Paling lambat minggu ke III bulan agustus	
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		
6.	Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan september bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja perminggu atau paling lambat minggu IV bulan september bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	60 (enam puluh) hari kerja sejak di sampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD
7.	Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat I bulan sebelum di mulainya tahun anggaran berkenaan	

8.	Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada menteri dalam negeri /gubernur untuk dievaluasi	3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama	
9.	Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD di terima oleh menteri dalam negeri/gubernur	
10.	Penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang di tetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak di terima keputusan hasil evaluasi)	
11.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD di tetapkan	
12.	Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi	Paling lambat akhir desember (31 desember)	
13.	Penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran ABD kepada menteri dalam negeri /gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di tetapkan	

SANKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan "***Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun***"

Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa rancangan Perda APBD sudah harus disepakati paling lambat pada tanggal 30 November yaitu satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan :

Ayat 2 :

DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak- hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Ayat (3)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (2) tersebut menegaskan apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka Kepala Daerah dan DPRD akan dikenakan sanksi tidak dibayarnya hak keuangan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan Raperda tentang APBD sesuai jadwal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam angka 6 tabel 5 angka Romawi IV Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 maka DPRD dibebaskan dari ancaman sanksi tersebut.

Namun sebaliknya jika keterlambatan dalam proses penyusunan Raperda tentang APBD disebabkan oleh DPRD maka Kepala Daerah ikut menanggung akibatnya dengan turut menerima sanksi administrasi bersama DPRD yaitu tidak dibayarnya hak keuangan selama 6 (enam) bulan.

Hal tersebut kembali dipertegas sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Pasal 106, ayat (1)

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Ayat 2

Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Ayat (3)

DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terdapat daerah yang mengalami keterlambatan dalam menyetujui dan menetapkan APBD maka dalam pemberian sanksi harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang berperan sehingga keterlambatan itu terjadi dengan mengacu pada jadwal yang telah diatur melalui permendagri nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.